

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI L: 9 Jl.Urip Sumoharjo Km .05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II: Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/umas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/008
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Pembiayaan Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	53 dari 84

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Standar Pembiayaan Pembelajaran

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr.H.Abdul Makhsud.,DEA.	Ketua LPM UMI		
	Dr.Ir.Anis Saleh.,MT.,IPM.,	Sekretaris LPM UMI		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Syahnur Said, MS	Wakil Rektor		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA	Ketua Senat UMI		
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		
5. Pengendalian	Syamsuddin Yani, S.T., M.T., Ph.D	Ketua Bidang Pengendali Mutu LPM-UMI		

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt.9 Jl.Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II:Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/008
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Pembiayaan Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	54 dari 84

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p>Visi UMI : Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p>Misi UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman. 2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional . 3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. <p>Tujuan UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman; 2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional 3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. <p>Sasaran UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia.
---	--

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/bumas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/008
	Standar Pembiayaan Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
		Halaman	55 dari 84

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i> berstandar nasional dan internasional. 3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa. 4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif. 5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional. 6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri. 7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>. 8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP). 9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional. 10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional
3. Rationale Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Muslim Indonesia maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Muslim Indonesia 2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis 5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl Urip Sumoharjo Km 05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II-Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website.www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/008
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Pembiayaan Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	56 dari 84

	2. Pembiayaan pembelajaran : biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
6. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>1. Rektor mengevaluasi dan menetapkan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional setiap tahun berdasarkan kebutuhan untuk mencapai pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada masing-masing program studi.</p> <p>2. Rektor/Wakil Rektor 2 menggunakan standar satuan biaya pendidikan tinggi sebagai dasar dalam menyusun Rencana Anggaran Amanah Tahunan (RAAT) perguruan tinggi setiap tahun akademik yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. Biaya operasional pendidikan tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan operasional tidak langsung yang dibebankan sebagai dana operasional mahasiswa (DOM) yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. <p>3. Rektor menyiapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi setiap tahun.</p> <p>4. Rektor melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan</p> <p>5. Rektor melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>6. Ketua Yayasan mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hibah; jasa layanan profesi/atau keahlian; Unit usaha berupa industri, rumah sakit, kontraktor, usaha dagang

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt.9 Jl.Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II.Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/008
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Pembiayaan Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	57 dari 84

	<p>dan travel.</p> <p>d. dana lestari dari alumni;</p> <p>e. filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta</p> <p>7. Ketua Yayasan menyusun dan menyiapkan dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam penggalangan sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan</p> <p>2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>1. Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</p> <p>2. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>
8. Dokumen terkait	<p>1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi</p> <p>2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran amanah tahunan (RAAT) perguruan tinggi tahunan</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti</p> <p>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Statuta UMI Tahun 2012</p>

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II:Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/008
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Pembiayaan Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	58 dari 84

	7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020
--	--